



SARANA MENARA NUSANTARA

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK.
("Perseroan")**

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini kami mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**Rapat**") pada hari **Rabu, tanggal 7 Juni 2017**.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **15 Mei 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Raya Saham Registra, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930 atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan;
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal **15 Mei 2017** sampai dengan pukul 16.00 WIB atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**").

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Pasal 21 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, yaitu:

- usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat, yaitu paling lambat pada hari Selasa, tanggal **9 Mei 2017**; dan
- usulan tersebut (1) dilakukan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (4) usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; dan (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) POJK 32 dan Pasal 21 ayat (4) anggaran dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yang terbit pada **hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017**, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan, yaitu www.ptsmn.co.id.

Demikian pengumuman kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh para pemegang saham Perseroan.

**Kudus, 28 April 2017
Direksi Perseroan**